



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2013

Ya'ahowu...!!!

Masyarakat Nias yang berbahagia...

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Nias Tahun 2013 kepada masyarakat dan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Nias, sebagaimana telah diamanatkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Secara garis besar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias selama tahun 2013 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias 2006 – 2011, telah ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2011 – 2016 yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “ *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Nias Yang Berkeadilan, Sejahtera dan Mandiri Yang Dilayani Oleh Pemerintah Yang Bersih dan Responsif* ”.

Berkeadilan : Mengandung arti perwujudan pelayanan dan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu, gender, maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nias.

Sejahtera : Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, terbebas dari kemiskinan, kemelaratan hidup dan buta aksara, serta sehat jasmani dan rohani.

Mandiri : Kondisi dimana masyarakat dan daerah memiliki kehidupan yang sejajar dengan masyarakat dan daerah lainnya yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta memiliki daya saing dan kesiapan menghadapi era globalisasi.

Dilayani oleh pemerintah yang bersih dan responsif :

Mengandung makna bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat, dimana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara bertanggungjawab, tertib administrasi dan tertib anggaran, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dengan kebijakan yang selalu berpihak kepada kepentingan rakyat serta tanggap terhadap permasalahan masyarakat.

Sementara dalam mendukung Visi tersebut ditetapkan beberapa misi yang menjadi agenda pokok pembangunan Kabupaten Nias. Beberapa misi yang merupakan penjabaran Visi Daerah Kabupaten Nias yang menjadi agenda pokok pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik , bersih dan efektif (*Good Governance and Clean Government*).
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan.
- c. Peningkatan kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah dan prasarana daerah.
- d. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Mengembangkan kehidupan masyarakat Nias yang religius, berbudaya dan taat hukum.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja menggagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan kondisi umum, evaluasi dan analisa, permasalahan pokok dan mempertimbangkan pencapaian hasil pembangunan tahun sebelumnya, tantangan dan peluang yang dihadapi, serta Visi dan Misi Pembangunan yang hendak dicapai, maka diperlukan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias pada Tahun 2006-2011.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang ditempuh adalah :

Misi 1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efektif (*Good Governance and Clean Government*)

Dalam mewujudkan Misi Kesatu: Menyelenggarakan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efektif (*Good Governance and Clean Government*), maka strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Penataan organisasi perangkat daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah
 - b. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja
2. Perbaikan kesejahteraan pegawai dengan arah kebijakan: Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD
3. Penataan kecamatan, desa, dan wilayah administrasi pemerintahan dengan arah kebijakan:
 - a. Pemekaran Kecamatan dan Desa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Penataan tapal batas desa dan kecamatan
 - c. Penamaan wilayah administrasi pemerintahan
 - d. Penataan ibu kota Kabupaten Nias

4. Penataan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Penataan tata administrasi pemerintahan
 - b. Penataan pengelolaan informasi, kearsipan dan dokumentasi
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pelaksanaan APBD
 - d. Peningkatan koordinasi pemerintahan dan pembangunan
5. Penguatan fungsi lembaga DPRD dengan arah kebijakan: Peningkatan fasilitasi kegiatan DPRD
6. Perbaiki manajemen kepegawaian dengan arah kebijakan:
 - a. Penataan kembali tenaga fungsional (guru, medis, dan PPL)
 - b. Pemerataan PNS secara proporsional pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - c. Penempatan pejabat struktural yang didasarkan pada pertimbangan jenjang akademik, kompetensi dan prestasi kerja serta bebas KKN
 - d. Rekrutment PNSD yang dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan daerah terutama dalam memenuhi tenaga guru dan medis.
 - e. Penerapan prinsip *reward and punishment*
 - f. Peningkatan kapasitas SDM aparatur
 - g. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian aparatur
7. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku
 - b. Penataan pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Asli
 - d. Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui e-tax secara terintegrasi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat
 - e. Peningkatan akurasi dan cakupan data wajib/objek pajak dan redistribusi daerah
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana pemungutan pajak daerah
8. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, dalam upaya mencegah atau meminimalkan praktek KKN
 - b. Pemantapan Sistem dan mekanisme pertanggungjawaban aparatur pemerintah
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem pengawasan
9. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasaran yang jelas dan terukur) dan partisipatif serta tepat waktu
 - b. Perkuatan fungsi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - c. Peningkatan fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan
10. Peningkatan kualitas dan ketersediaan data statistik dan informasi pembangunan daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Perkuatan sistem data dan informasi pembangunan daerah
 - b. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Peneliti
11. Peningkatan Kualitas pelayanan publik dengan arah kebijakan:
 - a. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan

12. Pengembangan Sistem Informasi Daerah berbasis IT dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat
 - b. Membangun program e-Government secara terintegrasi
13. Pemantapan tatakelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan arah kebijakan:
 - a. Memperkuat kapasitas dan peran desa dan tata kelola pemerintahan desa yang baik
 - b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
14. Peningkatan kerjasama daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah se Kepulauan Nias
 - b. Peningkatan kerjasama daerah dengan pihak ketiga
 - c. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah

Misi: 2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, Terjangkau dan Berkeadilan

Dalam mewujudkan Misi Kedua: Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan, maka strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, relevan dan terjangkau diseluruh kecamatan dan desa dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD) meliputi penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan pendidik dan manajemen PAUD berkompeten
 - b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, serta pemenuhan guru SD dan SMP secara merata
 - c. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah, serta pemenuhan guru SMA/SMK secara merata
 - d. Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah kejuruan (SMK)
 - e. Peningkatan mutu, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru
 - f. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah
 - g. Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal
 - h. Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
 - i. Fasilitasi pendirian Perguruan Tinggi Negeri
 - j. Pemberian beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi (umum non PNS)
 - k. Gerakan Cinta Buku
2. Peningkatan keterjaminan kepastian memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau diseluruh kecamatan dan desa dengan arah kebijakan:
 - a. Kesehatan ibu, bayi dan balita
 - b. Perbaikan status gizi masyarakat
 - c. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, yang didukung dengan upaya penyehatan lingkungan
 - d. Pemberdayaan masyarakat dan Promosi kesehatan
 - e. Peningkatan kesehatan lingkungan, tempat-tempat umum dan makanan
 - f. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan yang berkualitas dan merata
 - g. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat
 - h. Pengembangan dan Pemasyarakatan Obat Tradisional
 - i. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang merata
 - j. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas
 - k. Peningkatan sistem manajemen kesehatan

3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di RSUD Gunungsitoli dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
 - b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana RSUD Gunungsitoli
 - c. Perbaikan manajemen dan tata kelola di RSUD Gunungsitoli
 - d. Pengembangan kemampuan, keahlian dan profesionalisme sumber daya manusia RSUD Gunungsitoli untuk pelayanan berkualitas
 - e. Penambahan Produk Pelayanan
4. Revitalisasi layanan program keluarga berencana dalam rangka pengendalian jumlah penduduk menuju keluarga sejahtera dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pelayanan keluarga berencana
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dan pelayanan informasi KB/KR
5. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam memberhasilkan pembangunan dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan
 - b. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan
6. Meningkatkan pembinaan, pembudayaan dan prestasi olah raga dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana olahraga
 - b. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan olahraga rekreasi

Misi 3. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah dan Prasarana Daerah

Dalam mewujudkan Misi Ketiga: Peningkatan kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah dan prasarana daerah, maka strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan jalan dan jembatan yang merata dan berkualitas dengan arah kebijakan:
 - a. Pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibukota kecamatan dan desa untuk membuka keterisolan wilayah, menuju sentra-produksi, dan kawasan strategis cepat tumbuh
 - b. Meningkatkan nilai kemanfaatan sarana dan prasarana kebinamargaan milik pemerintah daerah.
2. Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan dengan arah kebijakan:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan jaringan irigasi
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai pendukung sistem jaringan irigasi.
3. Peningkatan upaya pengendalian banjir dan tanah longsor dengan arah kebijakan: Pengendalian dan pengurangan dampak banjir dan tanah longsor.
4. Peningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana air minum , persampahan, dan sanitasi lingkungan perumahan dan peemukiman pada kawasan perkotaan, kawasan kumuh, wilayah pesisir, dan pedesaan
 - b. Pengelolaan Areal Pemakaman.
5. Peningkatan penyediaan pelayanan energi listrik dengan arah kebijakan:
 - a. Mondorong penambahan kapasitas dan perluasan jangkauan pelayanan PLN
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi alternatif (mikro hidro, surya, dan angin).

6. Peningkatan kualitas dan keselamatan pelayanan transportasi darat dan laut dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat
 - b. Peningkatan pelayanan transportasi laut
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat
 - d. Peningkatan pelayanan transportasi pedesaan.
7. Peningkatan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan arah kebijakan:
 - a. Percepatan penyusunan dan penetapan RTRW Kabupaten Nias
 - b. Koordinasi penataan ruang daerah
 - c. Optimalisasi fungsi pengendalian dan pengawasan penataan ruang.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bencana dengan arah kebijakan:
 - a. Pencegahan dan pengurangan resiko bencana
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana, peralatan dan logistik penanggulangan bencana.
9. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Pembangunan kantor prasarana pemerintahan daerah kabupaten Nias di Ibu Kota Kabupaten Nias yang baru
 - b. Pembangunan kantor prasarana pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Desa.

Misi 4. Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam mewujudkan Misi Keempat: Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kecukupan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan cadangan pangan
 - b. Meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan
2. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan Produktivitas dan luas panen komoditas pertanian dan populasi ternak unggul daerah
 - b. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak
 - c. Penyediaan bantuan sarana produksi dan alat mesin pertanian dan peternakan sebagai stimulasi peningkatan produksi
 - d. Peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan rakyat dalam skala yang luas
 - e. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana produksi pertanian (benih/bibit, pupuk, pakan,) di tingkat petani dengan harga yang terjangkau
 - f. Meningkatkan penyediaan infrastruktur pertanian dan pedesaan
3. Revitalisasi penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas petani dan nelayan, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
 - b. Fasilitasi PPL Swakarsa.
 - c. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelembagaan petani dan nelayan

4. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan mutu produk pertanian serta efisiensi produksi
 - b. Mendorong investasi pengolahan hasil pertanian berbasis produk lokal
 - c. Mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian skala rumah tangga
5. Peningkatan pengembangan perikanan dan kelautan, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
 - c. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - d. Perluasan wilayah tangkapan nelayan ke ZEEI dan laut lepas dengan dukungan peralatan yang memadai
 - e. Pengembangan budidaya perikanan
 - f. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur perikanan yang telah dibangun (BBI dan TPI)
 - g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 - h. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil perikanan
6. Perbaikan tatakelola dan manajen BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah, dengan arah kebijakan:
 - a. Penyehatan BUMD melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), (transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas) dalam pengelolaan BUMD
 - b. Peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah
 - c. Aktivasi BUMD PT. Pembangunan Prasarana Kabupaten Nias.
 - d. Pendirian BUMD industri pengolahan karet
7. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan dan kelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan
 - b. Pencegahan dan Pengendalian kerusakan Sumberdaya hutan
 - c. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
 - e. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam melindungi sumberdaya hutan
8. Peningkatan kemanfaatan potensi bahan tambang untuk kesejahteraan rakyat dengan kelestarian lingkungan hidup yang tetap terjaga, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan sumber energi terbarukan untuk meningkatkan tingkat ketersediaan energi listrik
 - b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan
9. Peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan penyediaan sarana pelayanan panti-panti sosial
 - b. Peningkatan Cakupan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - c. Penanggulangan korban bencana
 - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial
 - e. Pemberian santunan uang duka
 - f. Peningkatan Kesetiakawanan Sosial
 - g. Perlindungan dan layanan hukum bagi korban permasalahan sosial
10. Peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja yang berkeadilan, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kesempatan kerja melalui dunia usaha maupun program-program pemerintah daerah
 - b. Meningkatkan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja
 - c. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

11. Menciptakan iklim kondusif untuk tumbuhnya industri pengolahan hasil pertanian dan pemberdayaan industri rumah tangga, dengan arah kebijakan:
 - a. Penumbuhan industri pengolah hasil pertanian skala menengah-besar
 - b. Pembinaan dan penumbuhan industri pengolah hasil pertanian/ kerajinan skala rumah tangga
12. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kesetaraan gender
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
13. Peningkatan produktivitas usaha UMKM dan Koperasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM
 - b. Peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM
 - c. Penyehatan Koperasi
 - d. Penguatan kelembagaan koperasi
14. Pengembangan destinasi pariwisata, promosi, dan penciptaan iklim kondusif bagi pertumbuhan sektor pariwisata, dengan arah kebijakan:
 - a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata
 - b. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
 - c. Mengembangkan objek tujuan wisata dan pemberdayaan masyarakat disekitar objek wisata
15. Peningkatan kelancaran arus barang dan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang stabil, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - b. Peningkatan penyediaan sarana perdagangan dan sarana distribusi perdagangan
16. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan bidang perekonomian, dengan arah kebijakan: Penguatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Pemerintah bersubsidi/pro rakyat
17. Menciptakan iklim kondusif untuk masuknya investasi, dengan arah kebijakan: Meningkatkan promosi dan penyediaan informasi peluang investasi di Kabupaten Nias

Misi 5. Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Nias Yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum

Dalam mewujudkan Misi Kelima: Mengembangkan kehidupan masyarakat Nias yang religius, berbudaya dan taat hukum, maka strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, dan juga peningkatan kerukunan umat beragama, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)
 - b. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan bantuan sarana prasarana peribadatan
2. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya ono niha (kearifan lokal), dengan arah kebijakan:
 - a. Penggalan dan pelestarian nilai-nilai budaya (kearifan lokal)
 - b. Pemasarakatan simbol-simbol budaya, ornamen berciri khas budaya Nias untuk digunakan dalam acara resmi pemerintahan dan kehidupan sehari-hari
 - c. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni dan budaya

3. Peningkatan kualitas kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Ideologi Bangsa, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mempertahankan NKRI
 - b. Fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional
4. Peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi dan kesadaran hukum masyarakat, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan Pendidikan Politik terhadap masyarakat, sehingga paham akan hak dan kewajiban
 - b. Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik
 - c. Penegakkan produk - produk hukum daerah dan pemeliharaan kamtibmas
 - d. Penyusunan, evaluasi dan dokumentasi Produk Hukum Daerah
 - e. Meningkatkan budaya taat hukum dan penegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif.

C. PRIORITAS DAERAH

Dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta strategi dan arah kebijakan daerah sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016, maka pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah telah menetapkan prioritas pembangunan daerah yang terfokus pada upaya penyelesaian masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas-prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Prioritas 1 : Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur daerah yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, fokus kegiatan pembangunan di Kabupaten Nias pada bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a) Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
- b) Peningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum terutama air bersih dan jaringan listrik.
- c) Pembangunan prasarana produksi (irigasi) dan perdagangan
- d) Pembangunan prasarana kantor Pemerintah Daerah

Prioritas 2 : Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Nias, kemandirian dan keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara kualitas mutu pendidikan, ketersediaan sarana serta ketersediaan tenaga terdidik melalui fokus kegiatan sebagai berikut:

- a) Peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD)
- b) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
- c) Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah kejuruan (SMK)
- d) Peningkatan mutu, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru
- e) Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah
- f) Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
- g) Fasilitasi pendirian Perguruan Tinggi Negeri.
- h) Percepatan pencapaian sasaran MDGs Bidang Pendidikan

Prioritas 3 : Kesehatan

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan dengan fokus kegiatan sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya
 - b) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita
 - c) Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular
 - d) Pengembangan kemampuan, keahlian, dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan
 - e) Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat
 - f) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
 - g) Peningkatan kualitas pelayanan RSUD Gunungsitoli
 - h) Revitalisasi layanan program keluarga berencana
 - i) Percepatan pencapaian sasaran MDGs Bidang Kesehatan
- Prioritas 4 : Ekonomi, dengan fokus kegiatan :**
- a) Peningkatan ketahanan pangan.
 - b) Penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, perkebunan peternakan, dan perikanan.
 - c) Peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan rakyat.
 - d) Penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan.
 - e) Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian.
 - f) Penumbuhan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian dan perikanan.
 - g) Peningkatan kapasitas dan kemampuan kelembagaan petani dan nelayan
 - h) Peningkatan kuantitas penyuluhan pertanian dan perikanan.
 - i) Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur perikanan yang telah dibangun (BBI dan TPI)
 - j) Penyehatan Badan Usaha Milik Daerah
 - k) Pendirian BUMD industri pengolahan karet
 - l) Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
 - m) Pengembangan destinasi pariwisata dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
 - n) Peningkatan penyediaan sarana perdagangan dan sarana distribusi perdagangan.
 - o) Percepatan pencapaian sasaran Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
- Prioritas 5 : Penanggulangan kemiskinan, dengan fokus kegiatan :**
- a) Peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - b) Pemberdayaan ekonomi bagi penyandang masalah kesejahteraan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya.
 - c) Peningkatan kesempatan kerja.
 - d) Optimalisasi program PNPM, PKH, BOS, JAMKESMAS
- Prioritas 6 : Lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana, dengan fokus kegiatan:**
- a) Pencegahan dan pengurangan resiko bencana
 - b) Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana
 - c) Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan.
 - d) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Prioritas 7 : Pemerintahan dan aparatur, dengan fokus kegiatan :**
- a) Perbaikan manajemen kepegawaian
 - b) Perbaikan tata kelola keuangan dan aset daerah
 - c) Optimalisasi pendapatan asli daerah.
 - d) Penataan sistem administrasi dan tatalaksana pemerintahan.
 - e) Peningkatan Kualitas pelayanan publik, utamanya dalam pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan.
 - f) Optimalisasi fungsi pengawasan.
 - g) Penetapan dan penataan ibu kota kabupaten Nias (pasca pemekaran)
 - h) Penataan kecamatan dan desa
 - i) Pemantapan tatakelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
 - j) Pengembangan Sistem Informasi Daerah berbasis IT

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Secara keseluruhan target Pendapatan Daerah Tahun 2013 dengan realisasi sebesar Rp. 463.150.328.184 atau melebihi dari target sebesar 0,50 persen bila dibandingkan dengan targetnya yaitu sebesar Rp. 460.866.026.403.- Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2012 sebesar Rp.419.400.137.481,35 maka realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 mengalami trend peningkatan sebesar Rp.43.750.190.702,65 atau naik sebesar 10,43 persen.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, ditargetkan sebesar Rp. **42.342.411.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **44.726.140.941,00**.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, ditargetkan sebesar Rp. **411.037.217.403,00** dengan realisasi sebesar Rp. **415.008.232.321,00**.
3. Lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp. **7.486.398.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **3.415.954.922,00**.

Komponen belanja APBD diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung.

Belanja langsung dimaksudkan yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Pengalokasian belanja langsung atau belanja pembangunan daerah dilaksanakan antara lain dengan mendasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah, hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD, dan arah kebijakan pembangunan lokal, regional, dan nasional. Pembangunan diharapkan benar-benar realistis, transparan, partisipatif, dan akuntabel serta mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Adapun yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi.

Bila dikaitkan dengan program, kegiatan sesuai bidang kewenangan yang telah dianggarkan dalam belanja langsung maka kebijakan penganggarannya mempergunakan pola penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **183.265.435.592,00** dengan realisasi sebesar Rp. **172.853.403.359,00** atau **94,32** persen. Sementara Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp. **383.196.082.788,00** dengan realisasi Rp. **303.634.256.675,00** atau **79,24** persen yang teralokasi pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Masyarakat Nias Yang Berbahagia...

Sesuai arah dan kebijakan tersebut maka perlu kami informasikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2013, sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

1. Kependudukan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias, penduduk Kabupaten Nias hingga Tahun 2012 berjumlah 132.860 jiwa. Perkembangan penduduk Kabupaten Nias kurun waktu 2007 s.d. 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel
Perkembangan Penduduk Kabupaten Nias Tahun 2007 s.d 2012

Tahun	Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan		
2007	217.788	224.760	442.548	127,35
2008	217.492	226.000	443.492	126,88
2009	62.505	65.200	127.705	130,27
2010	64.057	67.320	131.377	134,01
2011	64.657	67.948	132.605	135,27
2012	64.685	68.175	132.860	135,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias.

Kepadatan penduduk Nias tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Sumatera Utara. Pada Tahun 2007 kepadatan penduduk Kabupaten Nias sebesar 127,35 jiwa/Km² dan Tahun 2012 kepadatan penduduk Nias sebesar 135,53 jiwa/Km². Rendahnya tingkat kepadatan penduduk di Nias disebabkan wilayah Nias relatif luas, dimana banyak wilayahnya merupakan daerah yang tidak bisa dihuni karena merupakan hutan, rawa, dan lainnya. Oleh sebab itu tidak heran jika masih banyak desa di Nias yang masih terisolir karena berada di tengah hutan atau lereng bukit.

Berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Nias, bahwa pada Tahun 2012 daerah terpadat penduduknya adalah Kecamatan Sogaeadu dengan kepadatan penduduknya sebesar 266,28 jiwa/Km². Sebaliknya Kecamatan Ulugawo merupakan daerah paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan penduduk masing-masing hanya sekitar 100,19 jiwa/Km².

Tabel
Distribusi Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nias Menurut Kecamatan Tahun 2012

No	Kecamatan	Distribusi Penduduk (jiwa)	Distribusi Luas (KM ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM ²)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Idanogawo	25.611	244,03	104,95
2	Bawolato	23.577	177,33	132,95
3	Ulugawo	9.850	98,31	100,19
4	Gido	21.048	195,23	107,81
5	Mau	9.532	69,85	136,46
6	Somolo-molo	6.232	35,39	176,09
7	Hiliduho	9.229	68,42	134,89
8	Hiliserangkai	7.669	63,45	120,87
9	Botumuzoi	9.144	52,06	175,64
10	Sogaeadu	10.968	*)	*)
Kabupaten Nias		132.860	980,32	135,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias.

2. Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan sampai saat ini masih merupakan permasalahan dan isu yang kompleks serta terus berkembang, sehingga tidak hanya menjadi masalah daerah namun telah menjadi masalah nasional bahkan regional dan internasional. Masalah ketenagakerjaan harus membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait, baik pemerintah, pengusaha, pekerja itu sendiri dan pihak lainnya.

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk 15 tahun keatas (tenaga kerja) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Dalam analisis tenaga kerja, bagian yang sangat penting mendapat perhatian adalah angkatan kerja. Angkatan kerja (*economically active*) didefinisikan sebagai bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Mereka yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan mereka yang tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran disini didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan saat sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha atau juga orang yang sudah merasa putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya Tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (*uneconomically active*) adalah mencakup mereka yang bersekolah, mengurus rumahtangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Nias diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka.

Selain pengangguran terbuka (*disguised unemployed*) dan pengangguran terselubung yaitu mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal (*under employed*) juga merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut banyak terjadi di Nias yang antara lain sebagai konsekuensi dari masyarakat bercorak agraris dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas serta semakin banyak calon tenaga kerja baru baik yang berpendidikan maupun tidak.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2012 pada triwulan 3 pada bulan Agustus 2012, jumlah penduduk usia kerja di Nias adalah 81.655 orang yang terdiri dari 73.032 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 8.623 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja disuatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK nya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja didalam pasar kerja.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa TPAK di Nias tahun 2012 adalah sebesar 89,44 persen yang artinya bahwa pada tahun 2011 sebanyak 89 persen penduduk usia kerja di Nias siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha, dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

Jika dilihat pekungannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Nias menunjukkan kecenderungan stabil. Pada tahun 2010 TPAK Nias 77,10 persen, Tahun 2011 TPAK Nias tercatat 76,39 persen dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 89,44 persen.

4. Kondisi Pemerintahan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan akselerasi pembangunan dan mengimplementasikan pola pendekatan/model pembangunan yang spesifik sebagai daerah kepulauan dengan ragam potensi sumberdaya alam yang cukup besar di bidang pariwisata, perikanan dan pertanian guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi maka Pemerintah Kabupaten Nias telah melakukan pemekaran wilayah Kecamatan dan Desa.

Sebagaimana dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Sogae'adu, maka wilayah Kabupaten Nias pada Tahun 2012 terdiri atas 10 Kecamatan dan 170 Desa.

Untuk mendukung dan menjamin berjalannya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nias telah mengundang dan melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Pembentukan Susunan Organisasi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Nias.

5. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Nias memiliki ragam potensi sumber daya alam, yang relatif memiliki keunggulan komperatif dibandingkan dengan daerah-daerah lain dan sumber daya alam yang melimpah ini telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komoditi hasil produksi masyarakat yang berasal dari sumber daya alam, memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

Potensi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Nias terutama di bidang pertanian perikanan. Hal ini tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Nias yang mempunyai letak strategis serta anugerah potensi dan kekayaan alam yang dimiliki sebagai modal yang harus dikelola dengan seoptimal mungkin. Potensi unggulan tersebut juga tergambar dari kontribusi yang telah disumbangkan terhadap PDRB Kabupaten dari tahun ke tahun.

6. Sektor Perkebunan

Daerah Kabupaten Nias merupakan daerah yang subur bagi tanaman perkebunan. Perkembangan produksi tanaman perkebunan sepuluh tahun terakhir di Kabupaten Nias rata-rata mengalami perkembangan yang fluktuatif. Komoditi hasil perkebunan yang selama ini menjadi primadona seperti kelapa, karet, dan kakao, cenderung masih mendominasi produk-produk hasil perkebunan rakyat dan merupakan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat Nias sejak dulu hingga sekarang.

Komoditi karet merupakan salah satu komoditi unggulan di Kepulauan Nias. Komoditi ini telah dikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat Nias sejak zaman penjajahan Belanda. Membaiknya harga karet semakin mendorong masyarakat untuk memperluas areal tanaman karetinya sehingga perkembangan produksi karet menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Nias terus

memprogramkan kegiatan peremajaan dan perluasan tanaman karet dengan menggunakan bibit okulasi klon unggul setiap tahun dalam skala yang cukup luas. Dari luas tanaman karet tersebut investasi industri *crumb rubber* di Kabupaten Nias sangat layak dan prospektif.

Komoditi Kelapa adalah salah satu komoditi unggulan di antara hasil tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Nias. Komoditi ini terdapat di setiap wilayah kecamatan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan presentasi pertumbuhan dan produksi yang cukup tinggi. Hasil produksi dalam bentuk kopra serta juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan meubel. Disamping potensi perkebunan karet dan kelapa rakyat yang sudah ada, Kabupaten Nias juga sangat potensial untuk pengembangan kelapa sawit, karena daerah ini memiliki cukup curah hujan yang sangat tinggi.

Komoditi Kakao (*Cocoa*), merupakan tanaman unggulan setelah karet dan kelapa di Kepulauan Nias. Komoditi ini merupakan tanaman introduksi yang tumbuh baik dan berkembang begitu pesat di Kabupaten Nias disebabkan umur tanaman yang relatif cepat menghasilkan serta harga dan pasar produksi yang terjamin, menjadi daya tarik tersendiri semakin luasnya pengelolaan tanaman perkebunan kakao. Tanaman ini menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Nias baik dipedalaman / dataran tinggi maupun didaerah dataran rendah pesisir pantai.

7. Sektor Perikanan

Kabupaten Nias memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, baik yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maupun di bagian daratannya. Di wilayah pesisir, laut merupakan sumberdaya yang memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Usaha perikanan menjadi pilihan pekerjaan sebagian besar masyarakat karena sumberdaya yang tersedia sangat menjanjikan meskipun belum dapat dikelola secara optimal. Beberapa hasil tangkapan utama nelayan seperti jenis ikan kakap, kerapu, kurisi, tongkol, kuwe, tenggiri, selar, teri, udang, bambangan, kembung dan beberapa jenis lainnya yang merupakan produk unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Wilayah pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terdapat di 15 desa pesisir yang terbagi dalam 3 kecamatan yaitu Kecamatan Gido, Idanogawo dan Bawolato. Di wilayah tersebut memiliki 5 buah gugusan pulau-pulau kecil yang terletak dibagian timur Pulau Nias menghadap daratan Sumatera.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias, produksi perikanan tangkap di laut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2012 tercatat sebesar 363,55 ton menjadi sebesar 502,34 ton pada tahun 2013.




Sementara itu, perikanan darat di Kabupaten Nias bersumber dari perairan umum yaitu sungai, rawa dan kolam budidaya air tawar. Jenis pemanfaatan perairan umum ini berupa penangkapan ikan dengan alat pancing dan juga jenis alat perangkap. Beberapa jenis ikan yang diperoleh antara lain : belanak, beronang, tambakan, gabus dan kepiting yang hasilnya hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data, produksi perikanan air tawar pada tahun 2012 tercatat sebesar 3,82 ton dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 4,25 ton.

8. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi meliputi laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi dan menggambarkan berbagai tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nias untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias dari tahun 2010 s.d. 2012 selalu menunjukkan laju pertumbuhan positif. Pada Tahun 2010 perekonomian Kabupaten Nias tumbuh sebesar 6,75 persen, Tahun 2011 sebesar 6,81 persen dan terakhir pada Tahun 2012 tumbuh sebesar 6,24 persen.



Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Nias, PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Nias pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1,14 Triliun. Laju pertumbuhan PDRB ADH Berlaku mengalami peningkatan dari 16,02 persen pada Tahun 2010, maka pada Tahun 2011 tumbuh meningkat menjadi sebesar 6,81 persen.


Nilai tambah PDRB atas dasar harga berlaku ini dipengaruhi oleh jumlah produksi, peningkatan harga dan penambahan barang-barang modal untuk meningkatkan produksi. Setelah terjadi tsunami dan gempa Nias Tahun 2005, infrastruktur hampir lumpuh, namun setahun kemudian meningkat dan bertumbuh kembali dengan adanya program pembangunan yaitu rekonstruksi dan rehabilitasi Nias yang dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias maupun Badan Keresnambungan Rehabilitasi Nias (BKRN) hingga akhir Tahun 2009.

Diprediksi pada tahun mendatang terjadi peningkatan nilai tambah sektor ekonomi di Kabupaten Nias semakin tinggi, namun mesti juga diketahui bahwa sejak Kabupaten Nias dimekarkan menjadi empat Kabupaten/kota (Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli) yang sedikit banyaknya akan mempengaruhi penurunan nilai tambah ekonomi, karena aset dan barang modal terdistribusi ke masing-masing daerah otonom baru.

Berdasarkan PDRB Kabupaten Nias atas dasar harga konstan 2000, maka total nilai tambah/PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada Tahun 2009 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan Tahun 2008 yaitu dari Rp. 1,86 Triliun menjadi Rp. 1,98 Triliun. Jika pada Tahun 2008 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 6,69 persen, maka pada Tahun 2009 meningkat menjadi 6,33 persen. Sementara pada Tahun 2010 pasca pemekaran Kabupaten Nias, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Nias atas dasar harga konstan 2000 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 510,8 Milyar.

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan/kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor tersebut. Daerah dengan struktur perekonomian yang didominasi sektor primer/pertanian dapat dikatakan tergolong tipe perekonomian tradisional, sebaliknya daerah dengan tipe perekonomian yang sudah maju struktur perekonomiannya di dominasi oleh sektor sekunder (pertambangan, industri, listrik dan bangunan) dan sektor tersier (perdagangan/ hotel/restoran, angkutan/komunikasi, keuangan dan jasa). Struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha/ sektor daerah tersebut.

Grafik
Struktur Ekonomi Kabupaten Nias Menurut Sektor
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 (persen)



Sumber : Buku Indikator Ekonomi Kab. Nias, 2013

9. Pendapatan Perkapita


PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi nilai barang dan jasa. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi jumlah nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias dan pencapaian kinerja pada setiap lapangan usaha atau sektor, maka PDRB perkapita/pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan dari Tahun 2010 s.d. 2012 menunjukkan trend angka yang positif yakni dari sebesar Rp.8.680.596,10 pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp.10.836.444,05 pada tahun 2012.

10. Laju Inflasi

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli penduduk menurun.

Pada tahun 2012 tingkat inflasi di Kota Gunungsitoli sebagai kota rujukan dalam melihat inflasi di Kabupaten Nias tercatat sebesar 4,73 persen, artinya secara rata-rata di Kota Gunungsitoli pada tahun 2012 terjadi kenaikan harga sebesar 4,73 persen dibanding bulan Desember 2011. Dengan tingkat inflasi sebesar ini, kenaikan harga di Kota Gunungsitoli relatif tinggi, namun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang fluktuatif.



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Nias, 2013
BPS Kabupaten Nias

B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan dan perluasan memperoleh pendidikan serta peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan. Program-program pembangunan di bidang pendidikan diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik pendidikan formal maupun non formal. Untuk menangani urusan pendidikan, berbagai upaya memberi akses lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama melalui kebijakan wajib belajar 9 tahun telah memberikan beberapa hasil positif.

Secara kuantitas, sarana pendidikan di Kabupaten Nias relatif masih terbatas. Pada tahun 2013 tercatat 11 unit sekolah Taman Kanak-Kanak dengan jumlah murid sebanyak 398 orang dan guru 37 orang. Jumlah Sekolah Dasar dan sederajat (SD/MI) baik negeri maupun swasta sebanyak 151 unit Sekolah, dengan jumlah murid sebanyak 28.246 orang siswa dan jumlah guru PNSD sebanyak 666 orang. Sekolah Menengah Pertama dan sederajat (SMP/MTs) berjumlah 47 unit Sekolah, dengan jumlah murid 9.104 orang siswa dan jumlah guru

PNSD sebanyak 162 orang. Jumlah sekolah SMA dan sederajat (SMA/MA dan SMK) sebanyak 19 sekolah, jumlah murid 4.468 siswa dan jumlah guru PNSD sebanyak 121 orang.

Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis di Kabupaten Nias dapat dikatakan rendah, namun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 persentase penduduk yang melek huruf sebesar 90,44 persen dan naik menjadi sebesar 90,78 persen pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 naik menjadi 94,00, dan pada tahun 2013 naik menjadi 94,15.

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2013, telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.58.103.682.233,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.48.684.193.868,- atau sebesar 83,79 persen.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias pada jenjang Pendidikan Dasar yakni APM SD menurun dari 89,49 persen pada tahun 2012 menjadi sebesar 85,61 persen pada tahun 2013 (capaian kinerja 103,14 persen dari target RPJMD). Sementara APK SD menurun dari 111,33persen tahun 2012 menjadi 104,01 persen pada tahun 2013. Pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, APK SMP mengalami peningkatan dari 64,97 persen pada tahun 2012 menjadi sebesar 68,76persen pada tahun 2013 dan sama halnya juga dengan APM SMP yang mengalami peningkatan dari 35,37 persen pada tahun 2012 menjadi sebesar 48,11 persen pada tahun 2013. Sementara pada jenjang Pendidikan Menengah Atas, APK SMA/SMK mengalami peningkatan dari 36,57 persen pada tahun 2012 menjadi 38,03 persen pada tahun 2013 (capaian kinerja 70,24 persen dari target RPJMD) dan APM dari 23,97 persen pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 27,45 persen pada tahun 2013 (capaian kinerja 60,84 persen dari target RPJMD).

Angka Putus Sekolah diseluruh jenjang pendidikan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 untuk seluruh jenjang pendidikan. Peningkatan ini menandai bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan belum sepenuhnya menggembirakan.

Angka Kelulusan Siswa SD/MI sebesar 98,81 persen pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 100 persen pada tahun 2013. Sementara angka kelulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada tahun 2013 mengalami penurunan dibanding tahun tahun sebelumnya.

Tenaga Pendidik PNS di Kabupaten Nias yang berpendidikan S-1/D-IV pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun secara kuantitas Kabupaten Nias masih kekurangan guru terutama di wilayah terpencil dan juga guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK.

Realisasi pembangunan fisik pada tahun 2013 terdiri dari : RKB SD sebanyak 41 lokal, perpustakaan SD sebanyak 13 unit, rehabilitasi SD sebanyak 34 unit, RKB SMP sebanyak 32 lokal, rehabilitasi SMP sebanyak 5 unit dan RKB SMA/SMK sebanyak 32 lokal.

2. URUSAN WAJIB KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu perhatian penting dalam komitmen internasional, yang dituangkan dalam Millennium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs terdapat tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu target 4 (menurunkan angka kematian anak), target 5 (meningkatkan kesehatan ibu) dan target 6 (memerangi HIV/AIDS, TB dan Malaria serta penyakit lainnya), serta 2 target lainnya yang tidak terkait langsung yaitu target 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan) dan target 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan).

Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli yang memiliki tipe rumah sakit Kelas C merupakan satu-satunya pusat rujukan kesehatan di wilayah Kabupaten/ Kota di Kepulauan Nias. Sarana dan prasarana RSUD Gunungsitoli yang saat ini dimiliki Pemerintah Kabupaten Nias, pembangunannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu : Fase 1 (Ruang Kantor/administrasi, Ruang Perawatan Kebidanan/Nifas, Verban Kamar/VK dan Ruang Perinatologi), Fase 2 (Ruang Penyakit Dalam/RPD, Ruang Penyakit Bedah/RPB, Instalasi Gizi), Fase 3 (Ruang ICU, Instalasi Jenazah, Ruang Sarana Prasarana), Fase 4 (Ruang Rekam Medik, Ruang

Kesehatan Anak/RKA, Poliklinik, Farmasi, Laboratorium, Fisioterapi, Radiologi, Aula/Training Center, Unit Gawat Darurat/UGD, Kamar Operasi). Oleh Mercy Malaysia, gedung Fase 1 RSUD Gunungsitoli pada tahun 2011 mengalami perbaikan-perbaikan untuk memenuhi kebutuhan ruangan yang semakin meningkat.

Untuk menyelenggarakan urusan wajib Kesehatan, maka kepada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nias telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.18.373.531.543,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.12.809.207.042,- atau 69,72 persen, sementara alokasi anggaran pada SKPD RSUD Gunungsitoli sebesar Rp.50.190.296.057,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.27.951.386.962,- atau sebesar 55,69 persen.

Beberapa hasil capaian terkait pelayanan yang lain adalah :

- a. Pelayanan kunjungan Instalasi Gawat Darurat tahun 2013, sebanyak 9.977 kunjungan dari target 20.265 kunjungan, dengan rata-rata kunjungan 28 orang/hari.
- b. Pelayanan kunjungan Instalasi Rawat Jalan tahun 2013, sebanyak 16.174 kunjungan, dengan rata-rata kunjungan 77 orang/hari
- c. Pelayanan Rawat Inap tahun 2013 sebanyak 10.780 orang
- d. Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR=bed occupancy rate) di RSUD Gunungsitoli pada tahun 2013 adalah 100,73% dari target 82%, persentase ini menunjukkan bahwa jumlah tempat tidur pasien di RSUD Gunungsitoli sebanyak 163 tempat tidur rata-rata penuh setiap harinya (indicator BOR Nasional adalah 60-85%).
- e. Rata-rata lama rawatan seorang pasien (ALOS= Average length of stay) tahun 2013 yang menggambarkan efisiensi dan tingkat mutu pelayanan sebesar 3,8 hari dari target 3 hari, (indicator ALOS Nasional 6-7 hari).
- f. Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO= bed turn over) yang menggambarkan tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur tahun 2013 sebesar 5,4 kali dari target 6 kali, (indicator BTO Nasional 4-5 kali).
- g. Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati (TOI=turn over interval) di RSUD Gunungsitoli tahun 2013 sebesar 0,5 hari dari target 1 hari, (indicator TOI Nasional 1-3 hari).
- h. Angka kematian dibawah 48 jam setelah dirawat (NDR=net dead rate) untuk 1000 pasien yang keluar sebesar 31,74 % dari target 12% (indicator NDR Nasional 25 %).
- i. Angka kematian umum per 1000 penderita keluar (GDR= gross death rate) di RSUD Gunungsitoli sebesar 40% dari target 45% (indicator GDR Nasional 45%).
- j. Pelayanan pembedahan selama tahun 2013 sebanyak 1.770 orang dari target 738 orang, dengan rata-rata 5 orang per hari
- k. Tersedianya ruang pelayanan Hemodialisis
- l. Tersedianya 2 (dua) unit Toilet Umum
- m. Terenovasinya ruang ICU
- n. Tersedianya 1 (satu) Mobil Ambulance
- o. Bertambahnya beberapa jenis peralatan kesehatan seperti : Mobile X-ray, Automat Prosesing Film, USG 3D, Ventilator, Mesin Anasthesi, Autoclave, Operating Lamp, Operating Table, Vital Sign Monitor, EKG dan lain-lain yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan Kemenkes RI tahun 2013
- p. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun 2013 sebanyak 71 orang pencapaiannya hanya 29,58 % dari Karyawan yang ada di RSUD Gunungsitoli, hal ini disebabkan karena anggaran yang masih kurang dalam pengembangan SDM.
- q. Tingkat Kepuasan Pasien mencapai 65% (survey yang dilakukan oleh bidang Pelayanan RSUD Gunungsitoli tahun 2013) dari target 70%.
- r. Terlaksananya pelayanan social Kerjasama Organisasi Buda Tzuci dan Tears melalui operasi Katarak dan pelayanan KB MOW kerjasama dengan BKKBN.

3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

Program/kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan prinsip dan tujuan membangun pondasi perekonomian dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat secara

menyeluruh dengan mempertimbangkan ketersediaan dana (anggaran) serta menempatkan skala prioritas pembangunan yang berkesinambungan sebagai upaya pemerintah mengelola anggaran yang ada untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur di daerah sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan masyarakat sehingga keberhasilan pembangunan secara riil dapat diukur dengan ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menunjang aksesibilitas masyarakat di bidang ekonomi.

Pembangunan kebinamargaan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di bidang infrastruktur khususnya pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka membuka keterisolasian wilayah. Sampai tahun 2013 masih terdapat 1 (satu) kecamatan belum dapat diakses dengan baik oleh kendaraan roda-4. Infrastruktur jalan di Kabupaten Nias terdapat sepanjang 855,24 Km, terdiri dari : jalan nasional sepanjang 40,20 Km, jalan provinsi 14,00 Km, jalan kabupaten 596,33 Km dan jalan desa 204,71 Km. Berdasarkan jenis permukaan, jalan tanah masih mendominasi yakni sepanjang 483,70 Km atau 56,56 persen dari total panjang jalan di Kabupaten Nias, selanjutnya disusul jenis jalan berpermukaan aspal/hotmix sepanjang 236,34 Km atau 27,63 persen dan jalan berpermukaan batu sepanjang 123,23 Km atau 14,41 persen.

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dialokasikan anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias sebesar Rp.116.369.954.105,- dan telah direalisasikan hingga akhir Tahun 2013 sebesar Rp.101.922.885.625,- atau 88,00 persen.

Hasil capaian kinerja yang telah dicapai pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum, antara lain :

a. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan

Kinerja pembangunan jalan dan jembatan tahun 2013 menunjukkan hasil yang relatif baik hal ini terlihat dari tercapainya sebagian besar target kinerja RPJMD pada Tahun 2013, antara lain bertambahnya panjang jalan kabupaten berkondisi baik dari 176,77 Km pada tahun 2012 menjadi 195,17 Km pada tahun 2013, berkurangnya jumlah desa yang belum terjangkau kendaraan roda empat dari 38 desa pada tahun 2012 menjadi 29 desa pada tahun 2013 serta panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 10,69 Km pada tahun 2013, pembukaan jalan baru mencapai 6,90 Km. Sementara itu, masih terdapat beberapa target indikator lainnya yang belum dapat dicapai antara lain paket pembangunan jalan lintas yang menghubungkan wilayah Kabupaten Nias dengan daerah otonomi baru, kumulatif panjang jembatan yang dibangun hanya mencapai 160,5 m serta kumulatif panjang jalan yang direhabilitasi yang hanya mencapai 34,04 Km.

b. Pembangunan Bidang Sumber Daya Air

Capaian kinerja bidang sumber daya air sebagian besar tercapai, kecuali indikator rasio jaringan irigasi (luas sawah yang terairi) dibanding luas lahan sawah hanya tercapai 80%, luas irigasi kabupaten kondisi baik mencapai 147,76%. Dalam rangka memperluas jaringan irigasi telah dilaksanakan pembangunan saluran sepanjang 1.489 meter, pembangunan 1 unit daerah irigasi baru serta pembinaan kelompok P3A sebanyak 1 kelompok. Selanjutnya dalam rangka pengendalian banjir telah dilaksanakan normalisasi sungai sepanjang 495 meter. Namun harus diakui dari sisi fungsionalisasi jaringan irigasi yang ada belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dan hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah pada tahun 2014.

c. Pembangunan Bidang ke Ciptakarya

Capaian kinerja bidang keciptakarya pada tahun 2013 adalah pembangunan drainase/parit beton sepanjang 4.185,25 meter, panjang tembok penahan yang bangun sepanjang 548,8 meter, pembangunan jalan setapak sepanjang 5.120,95 meter, serta panjang pipa prasarana air minum sepanjang 12.446 meter.

d. Bidang Peralatan

Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2013, maka Pemerintah Daerah

Kabupaten Nias belum dapat memprogramkan pengadaan alat berat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sehingga masih memanfaatkan dan memaksimalkan peralatan yang sudah ada. Selanjutnya retribusi pemakaian alat pada tahun 2013 yang menjadi pendapatan asli daerah tercatat sebesar 1,56 miliar rupiah.

4. URUSAN WAJIB PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG

Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Nias sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tupoksi dalam penanganan urusan wajib Penataan Ruang dan Perumahan diberi peranan yang sangat strategis melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten di Bidang Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan berdasarkan Azas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan berdasarkan Azas Ekonomi dan Tugas Pembantuan.

Urusan Wajib Penataan Ruang yang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sedangkan Urusan Wajib Perumahan meliputi Peningkatan Kualitas Kawasan dengan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan, baik yang sifatnya fisik infrastruktur maupun yang bersifat penyediaan Dok.-Dok. teknis penataan ruang sebagai instrumen dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan untuk urusan wajib Perumahan memiliki peran dalam penentuan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang merupakan upaya strategis dalam mendorong ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah di ibukota kabupaten yang baru. Pembangunan infrastruktur dan prasarana Pemerintah Daerah adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun fondasi perekonomian dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam berbagai seni kehidupan masyarakat sehingga ukuran keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah dimaksud.

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Penataan Ruang dan Urusan Wajib Perumahan pada tahun 2013 SKPD Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Nias mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.16.714.409.850,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.15.773.860.853,- atau 94,37%.

Hasil capai kinerja urusan wajib Penataan Ruang dan Urusan Wajib Perumahan pada tahun 2013 SKPD Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Nias, antara lain :

a. Penataan Ruang

Secara umum hasil capai pelaksanaan urusan penataan ruang belum optimal hal ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias dan Ibu Kota kabupaten Nias yang sampai saat ini belum ditetapkan. Beberapa target kinerja dalam urusan penataan ruang baru dapat diimplementasikan setelah adanya dasar hukum RTRW sebagai instrumen untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

b. Prasarana dan Sarana Pemerintah Daerah

Capaian kinerja bidang pembangunan prasarana dan sarana pemerintah daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik hal ini terlihat dari capaian kinerja terbangunnya gedung kantor camat 1 (satu) unit, lanjutan pembangunan gedung kantor 2 (dua) unit, pembangunan pagar dan pemasangan paving block 1 (satu) paket, pembangunan balai gedung serba guna 1 (satu) unit, pembangunan rumah dinas pegawai kantor camat 1 (satu) unit, rehabilitasi rumah dinas jabatan 2 (dua) unit, pembangunan fasilitas pendukung bangunan pemerintahan, pembangunan parit beton dan penataan lingkungan 4 (empat) paket dan pembangunan lapangan upacara serta lanjutan pembangunan lapangan upacara masing-masing 1 (satu) unit.

c. Perumahan dan Sanitasi Lingkungan

Capaian kinerja urusan perumahan meliputi meningkatnya persentase rumah tinggal bersanitasi 74,57 persen, Kegiatan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat telah terlaksana sebanyak 5 (lima) paket kegiatan (100%), rumah tangga bersanitasi 19,35 persen, rasio rumah layak huni sebesar 80,43 persen, menurunnya lingkungan permukiman kumuh 260,44 persen, pembangunan sarana air bersih di pedesaan berbasis masyarakat sebanyak 12 (dua belas) paket, rumah tangga pengguna air bersih 1709 kk dan kegiatan pembangunan MCK telah terlaksana sebanyak 5 (lima) paket kegiatan (100%). Namun secara umum dari data-data kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih masih rendah, hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah kedepan.

5. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi. Harus diakui bahwa kinerja investasi di Kabupaten Nias saat ini belum terlihat secara nyata dan merupakan tantangan besar yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang.

Untuk mencapai kelima tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut diatas serta peningkatan kinerja investasi di Kabupaten Nias, maka Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Kapasitas Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan daerah secara baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen pembangunan yang solid. Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias harus semakin mampu menjadi fasilitator dalam mengarahkan proses pembangunan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, kepentingan sektoral dan kedaerahan (kecamatan/desa).

Keberhasilan dalam memfasilitasi dan mempertemukan komitmen para pemangku kepentingan akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya. Untuk menjadi fasilitator yang efektif, Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias perlu terus melakukan perbaikan, dan mengembangkan tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (*organizational learning*). Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat menuntut Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias untuk dapat melakukan evaluasi dan mengadaptasinya dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sementara itu sebagai institusi yang menangani urusan penanaman modal, Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias dituntut untuk mampu menjadi fasilitator dan koordinator untuk meningkatkan kinerja investasi melalui perbaikan iklim investasi, penyediaan prasarana pendukung investasi, dan promosi peluang investasi di daerah.

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Nias untuk Tahun 2013, telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.1.852.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.1.666.137.566,- atau sebesar 89,96%.

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Nias Tahun 2013 telah melaksanakan dan merealisasikan beberapa program dan kegiatan berdasarkan Urusan/Indikator program/kegiatan, yaitu sebagai berikut :

a. Perencanaan Pembangunan.

Kinerja penyelenggaraan program perencanaan pembangunan daerah Tahun 2013 menunjukkan hasil yang relatif baik hal ini terlihat dari tercapainya sebagian besar target kinerja RPJMD pada Tahun 2013, antara lain : tersedianya Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 24 Tahun 2013 (capaian kinerja 100%), Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD (capaian kinerja 100%), serta tersedianya 2 (dua) Dokumen KUA dan PPAS yaitu Dokumen Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara P- APBD Kabupaten Nias Tahun 2013 dan Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Nias Tahun 2014 (capaian kinerja 100%).

Capaian kinerja terkait dengan pertanggungjawaban dan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2013, yaitu dengan tersedianya 1 (satu) Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nias, yakni : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nias Akhir Tahun Anggaran 2012 (capaian kinerja 100%), monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di 10 wilayah kecamatan telah terlaksana dengan baik (capaian kinerja 100%).

Capaian kinerja perencanaan bidang ekonomi dan sosial menunjukkan hasil yang maksimal yaitu tersedianya buku Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Nias, Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Kesra serta Operasional Tim Koodinasi Penganggulangan Kemiskinan di Kabupaten Nias (capaian kinerja 100%).

Sementara capaian kinerja Perencanaan Tata Ruang, yang merupakan lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Tahun 2012 – 2032 belum terlaksana (capaian kinerja 0%), namun dalam rangka peningkatan sinergitas perencanaan Tata Ruang Wilayah Bappeda dan Penanaman Modal telah melaksanakan kegiatan koordinasi Penataan Ruang Daerah yang berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait dengan capaian kinerja sebesar 100%.

b. Bidang Penanaman Modal

Capaian kinerja bidang Penanaman Modal pada Tahun 2013 ini belum mencerminkan hasil sebagaimana yang diharapkan, namun akan ditargetkan pada kegiatan tahun 2014 – 2016.

6. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ditengah dinamika masyarakat yang semakin maju dengan mobilisasi yang sangat tinggi dewasa ini telah menjadikan transportasi menjadi urat nadi pergerakan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya volume kendaraan dengan frekuensi dan intensitas yang cukup tinggi melintasi wilayah Kabupaten Nias. Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan letak Kabupaten Nias yang merupakan daerah perlintasan arus lalu lintas dari berbagai Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi sebuah konsekuensi positif sekaligus menjadi tanggungjawab yang cukup berat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk menyediakan fasilitas-fasilitas infrastruktur disegala bidang.

Keberadaan transportasi sebagai urat nadi pergerakan masyarakat di Kabupaten Nias harus diiringi dengan tersedianya fasilitas infrastruktur lalu lintas yang merupakan bagian dari indikator peningkatan pembangunan di Kabupaten Nias serta adanya sistim pelayanan transportasi yang lebih terpadu dan terkontrol dengan baik. Kita dituntut adanya perubahan tingkat pelayanan, perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan

memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta pengurangan resiko kecelakaan.

Selain itu, patut diperhatikan bahwa letak geografis Kabupaten Nias yang terletak disebelah Timur Kepulauan Nias merupakan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau di depannya. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah untuk memfasilitasi tersedianya angkutan transportasi lokal berupa transportasi penyeberangan. Dengan demikian selain peningkatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan transportasi darat juga menjadi tanggungjawab bersama untuk menyediakan fasilitas penyeberangan berupa moda transportasi penyeberangan dan infrastruktur penyeberangan berupa dermaga/tambatan perahu yang disertai dengan pelayanan yang memadai untuk itu.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan serta pengembangan informasi dan komunikasi di daerah perlu adanya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat serta peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi baik dalam rangka menunjang tugas-tugas di pemerintahan dan juga untuk menyediakan informasi yang cukup kepada masyarakat.

Penyelenggaraan urusan wajib perhubungan, komunikasi dan informatika yang telah dipercayakan pelaksanaannya kepada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka melayani masyarakat secara optimal di bidang transportasi dan juga komunikasi informasi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan urusan wajib perhubungan, komunikasi dan informatika selama tahun 2013, telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.8.633.726.000.- dan telah direalisasikan sebesar Rp.4.842.834.668,- atau 56,09%.

Adapun hasil capaian kinerja terhadap pelaksanaan urusan wajib perhubungan, komunikasi dan informatika pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Tahun 2013 adalah, sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan di wilayah Kabupaten Nias pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Nias telah kembali mengadakan moda transportasi perdesaan sebanyak 11 (sebelas) unit berupa 10 (sepuluh) unit truk roda 6 dan 1 (satu) unit pick up roda 4. Dengan demikian, sesuai dengan target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD pada tahun 2013 adalah 25 % maka telah tercapai 23,53% (Capaian kinerja tahun 2013) 94,12%.
2. Masih dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangun Dermaga Kecil/Tambatan perahu di Kabupaten Nias disertai dengan telah tersedianya lokasi pembangunan dermaga dimaksud yang berasal dari tanah milik warga yang dihibahkan kepada Pemerintah.
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan di wilayah Kabupaten Nias Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias pada tahun 2013 telah menyelesaikan penyusunan dokumen Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK) sebagai dasar perencanaan dan pengembangan transportasi di Kabupaten Nias 5 tahun ke depan. Walaupun pembuatan dokumen ini disusun dengan keadaan dan situasi yang serba apa adanya mengingat dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias yang belum final dan juga terminal angkutan umum sebagai titik awal penetapan arus trayek kendaraan di Kabupaten Nias belum tersedia.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias senantiasa dengan rutin melaksanakan kegiatan peningkatan pengamanan lalulintas melalui forum lalulintas angkutan jalan raya, pengendalian disiplin pengoperasian angkutan jalan raya serta sosialisasi keselamatan berlalulintas sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan Raya dengan menjangkau siswa-siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas di wilayah Kabupaten Nias.

7. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias sesuai dengan Perda No. 08 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias, adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Lingkungan Hidup. Kantor Lingkungan Hidup berperan dalam menjaga kelestarian dan meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah khususnya wilayah Kabupaten Nias. Program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup untuk mendukung terwujudnya kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dan mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkungan hidup antara lain :

- a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- c. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
- d. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan.

Permasalahan lingkungan hidup timbul seiring dengan kemajuan segala bidang, termasuk kemajuan dunia usaha baik usaha rumah tangga, industri, pertambangan, pertanian dan perumahan sehingga mutlak memerlukan kesadaran dan partisipasi dari segala pihak. Saat ini dirasakan masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain masih terbatasnya data dan informasi lingkungan hidup.

Tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup yakni perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan, pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup, pembinaan dalam melaksanakan tugas tentang bidang yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Karakteristik wilayah Kabupaten Nias yaitu wilayah pedesaan (rural) yang didominasi oleh kegiatan ekonomi primer, seperti misalnya pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Sehingga isu strategis yang berkenaan dengan sumber potensial pencemaran / perusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kab. Nias meliputi isu yang berkenaan dengan kegiatan tersebut yakni pengusahaan hutan, perkebunan, perikanan, peternakan, pelabuhan, pariwisata (perhotelan dan restoran), rumah sakit, penanganan sampah rumah tangga & pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPA) dan pertambangan bahan galian golongan C.

Untuk menyelenggarakan urusan wajib lingkungan hidup pada SKPD Kantor Lingkungan Hidup pada Tahun 2013 , telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.1.897.747.000,- dan telah direalisasikan anggaran sebesar Rp.1.517.383.880,- atau (80%).

8. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pemerintah Kabupaten Nias melalui instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias telah merumuskan program Pembangunan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan fasilitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan tujuan mengeluarkan dokumen kependudukan, mengumpulkan dan mengolah data melalui proses pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil.

Dalam Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional, pendaftaran penduduk, perpindahan penduduk dan Peristiwa penting (akta-akta catatan Sipil), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias melaksanakan pengelolaan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pelayanan publik di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2013 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013, telah dialokasikan anggaran pada SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias sebesar Rp.2.374.500.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.2.007.673.840,- atau sebesar 84,55%.

Pemerintah Kabupaten Nias melalui SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias telah merumuskan program Pembangunan Administrasi Kependudukan (SAK) dengan menggunakan fasilitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dengan tujuan mengeluarkan dokumen kependudukan dan dokumen peristiwa penting (akta-akta Catatan Sipil) yang di kumpulkan melalui pendaftaran penduduk.

Dalam Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional, pendaftaran penduduk, perpindahan penduduk dan Peristiwa penting (akta-akta catatan Sipil), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias melaksanakan pengelolaan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

Perkembangan indikator pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2012. Perkembangan indikator kependudukan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Ketersediaan data base kependudukan mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 90% jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 85%.
- Peningkatan Penerapan e-KTP sebesar 75,25%
- Banyaknya penerbitan KTP yang berbasis NIK sedikit mengalami pelambatan terealisasi sebesar 80% dibandingkan tahun 2012 sebesar 85%, namun secara umum penerbitan KTP berbasis NIK mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
- Jumlah KK yang sudah memiliki kartu keluarga untuk tahun 2013 ini mengalami perlambatan, namun setiap tahun tetap ada realisasi khusus tahun 2013 sebesar 47,60%.
- Kesadaran masyarakat yang sudah menikah untuk mengurus akta nikah sudah meningkat untuk tahun 2013 ini sehingga mencapai 30,92%.
- Pelayanan untuk perekaman penduduk yang masih belum direkam datanya untuk kebutuhan KTP-el untuk tahun 2013 ini tetap berjalan 100%.
- Jumlah bayi yang sudah memiliki akta lahir untuk tahun 2013 ini meningkat sebesar 72,5%.
- Perkembangan jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 4.617 jiwa dibanding dengan tahun sebelumnya.

9. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program *Keluarga Berencana* (KB) merupakan salah satu program Nasional dasar yang strategis bagi upaya peningkatan kualitas keluarga dan kemajuan satu bangsa. Dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga didefinisikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Keberhasilan program KB ini menjadi dasar tumbuhnya keluarga yang berkualitas yang memberi peluang pada pembentukan sumber daya manusia yang lebih tangguh dan mandiri, serta memberi dampak positif pada pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas.

SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kab. Nias membidangi dua urusan wajib yaitu urusan Keluarga Berencana dan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan. Untuk menyelenggarakan bidang tersebut dengan melaksanakan penyusunan rencana secara terpadu dengan perumusan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara adil dan merata terutama dalam pengendalian angka kelahiran dan pemberdayaan perempuan.

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2013, telah dialokasikan anggaran untuk SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias sebesar Rp. 3.165.497.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.987.006.642,- atau sebesar 94,36%.

Hasil capaian kinerja, antara lain :

- a. kegiatan berkaitan dengan pengarusutamaan gender tetap dilanjutkan penguatan, advokasi dan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman bagi stakeholder terkait, khususnya bagi para perencana pada tingkat SKPD. Pada tahun 2013 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nias Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nias, serta penetapan Pokja PUG Tingkat Kabupaten, sementara pembentukan vocal point pada masing-masing SKPD sedang dalam proses.
- b. Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak khususnya terhadap kasus KDRT dan trafficking tetap dilayani di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Tindakan yang telah dilakukan dalam penanganan kasus antara lain rujukkan kepada pihak kepolisian (jalur Hukum) dan penyelesaian melalui jalur perdamaian. Tahun 2013, jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani dengan baik adalah sebanyak 4 kasus sementara kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 4 kasus dengan tindakan yang dilakukan adalah pendampingan terhadap korban dan konseling yang dilakukan oleh pendeta.
- c. Jumlah peserta KB Baru dan peserta KB Aktif dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan terutama dalam penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah peserta pada Tahun 2013 adalah 20.663 peserta sedangkan pada tahun 2012 adalah 14.312 peserta.
- d. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera I pada tahun 2013 sebesar 29.525 orang mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 yang berjumlah 27.680. Peningkatan dimaksud karena adanya tambahan cakupan wilayah 5 (lima) Desa di Kecamatan Hiliserangkai.

10. URUSAN WAJIB SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dalam rangka memberdayakan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang menerima manfaat di 8 Kecamatan sebanyak 6.394 RTSM. Juga dalam rangka memberdayakan keluarga miskin telah memfasilitasi pengiriman 30 (tiga puluh) orang anak keluarga miskin untuk dididik dan dibina di UPT Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa, melakukan pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mencapai 60 kelompok pada tahun 2011. Selain itu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias telah memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Panti Asuhan Kinderdoff St. Antonius di Desa Hiliweto Kecamatan Gido Kabupaten Nias sebanyak 18 orang selama 365 Hari.

Dalam rangka penanggulangan korban bencana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nias telah menyalurkan bantuan bahan pangan tanggap darurat (emergency food) bagi korban bencana kebakaran rumah di wilayah Kabupaten Nias sebanyak 29 unit rumah dan juga telah melaksanakan peningkatan kapasitas dan kemampuan personil TAGANA sebanyak 10 (sepuluh) orang berupa pelatihan evakuasi dan dapur umum.

Di bidang ketenagakerjaan kondisi yang dicapai selama tahun 2013 yaitu : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 81,41 meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 79,80%, Angka Partisipasi Angkatan Kerja yang mencapai 82,21%, menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dari 2,48% di tahun 2012 menjadi 2,24% di tahun 2013. Dalam hal kegiatan peningkatan kesempatan kerja untuk menampung tenaga kerja setengah pengangguran serta dalam rangka membuka daerah-daerah sentra produksi pertanian rakyat yang terisolir telah membangun jalan sistim Padat Karya sepanjang 32.846 m dengan menyerap 2.940 orang tenaga kerja di 49 desa di 10 Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Sosial dan Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian pada SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013, telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.581.550.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 7.267.207.536,- atau sebesar 95,85%

Pada tahun 2013, SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias masih mengalami hambatan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2013, berupa :

- a. Kegiatan Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Panti Asuhan, dengan capaian kinerja jumlah panti asuhan yang dibina sebanyak 1 unit atau 50,00 % dari target kinerja sebanyak 2 unit. Hal ini disebabkan bahwa salah satu Panti Asuhan yaitu Panti Asuhan Yokhebed Kecamatan Gido telah menerima bantuan sosial dari salah satu lembaga luar negeri.
- b. Kegiatan Peningkatan Kesempatan Kerja Melalui Proyek Padat Karya, dengan capaian kinerja jumlah desa yang terdani 49 desa atau 100 % dari target kinerja sebanyak 49 desa.

11. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias sesuai dengan tugas pokok sebagai salah satu Dinas Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Penyelenggaraan urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diformulasikan untuk meningkatkan proses fasilitasi pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah. Untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi daerah, peran pemerintah sangat diperlukan khususnya pada upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan usaha perdagangan, pengembangan usaha koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias telah terbentuk Koperasi pada tahun 2012 sebanyak 91 unit dan bertambah sebanyak 10 unit pada tahun 2013 sehingga jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Nias menjadi 101 unit. Sedangkan UMKM pada tahun 2013 telah terbentuk sebanyak 584 unit.

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2013, telah dialokasikan anggaran pada SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp.1.342.500.000,- dan telah direalisasikan anggaran sebesar Rp.1.233.291.019,- atau sebesar 91,87%

Hasil capaian program pembangunan sebagai dampak dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD serta kebijakan upaya-upaya yang ditempuh selama 2013. Pelaksanaan program dan kegiatan terkait mendukung capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kinerja kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- b. Penyusunan Regulasi yang mengatur pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- c. Peningkatan jangkauan pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Masyarakat.
- d. Penyediaan system Insentif bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berbasis inovasi.
- e. Peningkatan skala kompetensi bagi pelaku UMKM dan Koperasi
- f. Peningkatan kemampuan aparat Pembina koperasi.
- g. Peningkatan penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang didukung peran Pemda, BUMN dan Lembaga swadaya masyarakat.
- h. Meningkatnya Kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum bagi Koperasi.

12. URUSAN WAJIB PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias dibagi atas tiga urusan wajib yaitu urusan Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan serta satu urusan pilihan yaitu Urusan Pariwisata. Sesuai

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaaan, ditegaskan bahwa Pemuda adalah warga Negara yang berusia 16 sampai 30 tahun, secara Nasional persentase Pemuda sekitar 27% dari jumlah penduduk. Bila diproyeksikan di Kabupaten Nias, maka jumlah pemuda adalah sekitar ± 43.462 orang. Potensi bidang olahraga meliputi Olahraga pendidikan, terpadu dengan kurikulum mata pelajaran di sekolah secara berjenjang, Olahraga prestasi berkembang sejalan dengan kegiatan cabang-cabang olahraga dan olahraga rekreasi berupa olahraga tradisional dan olahraga yang bersifat meriah, murah dan massal. Potensi di bidang kebudayaan berupa peninggalan sejarah, seni tari, musik tradisional seperti batu-batu megalith, rumah adat tradisional, tari tuwu, tari moyo, tari maena, maena baluse, hendri-hendri, hoho, faondru, humbra, folaya dan sebagainya. Potensi bidang Pariwisata tersebar di beberapa Kec berupa keunikan dan keindahan alam seperti Pantai, Pulau, Air Terjun, Mata Air Panas, Gua dan Bahan Baku untuk Batu Cincin.

Untuk menyelenggarakan urusan Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013, telah dialokasikan anggaran pada SKPD Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias sebesar Rp.3.410.236.100,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.3.201.437.994,- atau sebesar 93,87%.

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga digambarkan sebagai berikut :

1) Urusan Pariwisata dan Kebudayaan

- a. Terlaksananya promosi Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Nias pada Kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) di Medan, dan Pavillium Pemerintah Kabupaten Nias di arena PRSU Medan meraih sebagai Pavillium dengan kategori Penataan dan Penyampaian materi terbaik tiga se Sumatera Utara.
- b. Terlaksananya Pengadaan Brosur Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias.
- c. Terlaksananya promosi Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Nias dalam rangka Hari Ulang Tahun Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Nias mewakili Provinsi Sumatera Utara meraih juara 5 dari 33 Provinsi sebagai penyaji unggulan pada pawai Budaya Nusantara seluruh Indonesia.
- d. Terlaksananya pembuatan dan pemasangan papan iklan (Billboard) Sapta Pesona dan Kepariwisataan Kabupaten Nias.
- e. Terbenahnya objek wisata air terjun Moambolo Desa Hiliwarokha Kecamatan Bawolato dengan pembangunan Toilet/WC.
- f. Terlaksananya perawatan dan beroperasinya Kapal Wisata KM Fondrako.
- g. Terwujudnya desa percontohan menuju desa wisata dan terciptanya kesadaran masyarakat atas pentingnya Program PKK dan Sapta Pesona di Desa Saita Garamba dan Desa Hilimbana Kec Soageadu.
- h. Terlaksananya perawatan dan pengelolaan obyek wisata Pemandian Air Panas Mbomboaukhu Desa Oladano Kec Idanogawo.
- i. Terbayarnya Biaya Umum Pengelolaan Proyek Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013.
- j. Terlaksananya seminar dan tersusunnya regulasi simbol-simbol budaya ornament berciri khas budaya Nias
- k. Terlaksananya pemagaran lokasi Batu Megalith Bawi Sigelo Galua di Desa Lasara Kecamatan Botomuzoi.
- l. Terawatnya Batu Megalith di Desa Hiliweto Kecamatan Gido.
- m. Tertatanya Batu Megalith di Desa Lahemo Kecamatan Gido dengan pemasangan prasasti dan pembuatan toilet.
- n. Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Adat Tradisional di Desa Holi, Desa Sisarahili Ulugawo, Desa Sifaoroasi Ulugawo, Desa Fahandrona dan Desa Sisarahili Ulugawo Kecamatan Ulugawo.
- o. Terselenggaranya pembentukan Kepengurusan Lembaga Budaya Nias
- p. Terbinanya sanggar budaya Kabupaten Nias.

2) Urusan Pemuda dan Olahraga

Secara umum perkembangan indikator pembangunan Urusan Wajib Kepemudaan, Kebudayaan dan Olahraga serta Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2012-2013, dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

- a) Terlaksananya Penyambutan dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2013 Kabupaten Nias di Kecamatan Hiliduho.
- b) Terseleksinya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih untuk tingkat Kabupaten Nias sebanyak 25 orang dan untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 orang dan terlaksananya Pengibaran Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI serta Penurunan Bendera di Lapangan Merdeka Gunungsitoli.
- c) Terlaksananya kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan se Kabupaten Nias
- d) Terlaksananya Pelatihan dan Lomba Keterampilan/kerajinan tangan bagi Pemuda se Kabupaten Nias.
- e) Terlaksananya Pemberian Penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi Pemuda Nias.
- f) Terlaksananya Pekan Olahraga antar Kecamatan di Kabupaten Nias.
- g) Terlaksananya Seleksi Utusan ke PPLP (Program Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar).
- h) Terlaksananya Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke 20 Tahun 2013 Kabupaten Nias di Lapangan Merdeka Gunungsitoli.
- i) Terbinanya Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Kabupaten Nias
- j) Terseleksinya Atlit Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Kabupaten Nias
- k) Terlaksananya Pelatihan kepada para Wasit cabang Olahraga.
- l) Terlaksananya penataran untuk para pelatih marching band se Kabupaten Nias
- m) Terfasilitasnya utusan Kabupaten Nias pada Pelaksanaan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Pencak Silat provinsi Sumatera Utara di kota Tebing Tinggi.
- n) Terlaksananya Pembentukan kepengurusan KONI Kabupaten Nias Masa Bakti 2013 – 2018.
- o) Terbentuknya Kepengurusan Kwartir Pramuka Kabupaten Nias masa Bakti 2013 – 2018.
- p) Melaksanakan Pengadaan Alat-alat Olahraga untuk Cabang Olahraga Bulu Tangkis, Bola Volly dan Sepak Bola.
- q) Terlaksananya pengadaan Alat-alat Marching Band untuk SMK Negeri 1 Somolo-molo dan SMK Negeri 1 Hiliserangkai.
- r) Melaksanakan Pengadaan Kostum Marching Band untuk SMK Negeri 1 Bawolato.
- s) Terfasilitasinya biaya Pendidikan dan Pelatihan bagi Atlit Pelajar Berprestasi di Medan sebanyak 5 orang.

Prestasi yang telah dicapai oleh Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias pada Tahun 2013, antara lain :

- a. Keberhasilan mengirim 2 orang utusan menjadi Pasukan Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- b. Pemerintah Kabupaten Nias di arena PRSU Medan meraih sebagai Paviliun dengan kategori Penataan dan Penyampaian materi terbaik tiga se Sumatera Utara.
- c. Pemerintah Kabupaten Nias mewakili Provinsi Sumatera Utara meraih juara 5 dari 33 Provinsi sebagai penyaji unggulan pada pawai Budaya Nusantara seluruh Indonesia pada Hari Ulang Tahun TMII.

13. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan urusan yang komprehensif meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah.

Konsekuensinya beragam permasalahan yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian

dan tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana untuk terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Penyelenggaraan urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias.

Untuk menyelenggarakan urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Nias, telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.976.510.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.890.122.552,- atau sebesar 91,15%. Sementara alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias adalah sebesar Rp.1.184.855.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.1.149.368.552,- atau sebesar 97%.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait urusan kesatuan bangsa dan politik mendukung capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Penegakan perda, peraturan kepala daerah, dan peraturan lain di daerah yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan umum pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah serta operasi yustisi.
- b. Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan Satlinmas sebanyak 50 orang pada Tahun 2013

14. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN DAN PERTANAHAN

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan di Kabupaten Nias Tahun 2013, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias, Dinas Pendapatan Kabupaten Nias, Inspektorat Kabupaten Nias, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias, Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias serta Kantor Kecamatan se-Kabupaten Nias. Penyelenggaraan urusan wajib ini yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD penyelenggara, dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut :

14.1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah merupakan salah satu Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Nias 2011 – 2016 sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik secara akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik termanifestasi dalam kebijakan pemerintah daerah dalam berbagai regulasi sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan upaya peningkatan kualitas dan penataan penyelenggaraan pemerintah daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam hal penataan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Selain dari pada itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias melaksanakan fungsi yang sifatnya koordinatif dalam hal perumusan kebijakan daerah.

Dengan kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka penyelenggaraan tugas pelayanan, pemerintahan dan pembangunan daerah mensyaratkan terwujudnya kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah yang semakin meningkat dalam pengambilan keputusan publik, pelaksanaan tugas dan fungsi atau wewenangnya, dan pengelolaan keuangan secara mandiri. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah dialokasikan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.20.714.963.000,- dan telah terealisasi atau sebesar Rp. 16.602.887.662,- atau 80,00%.

Capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan

Pertanahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan efektif (*Good Governance and Clean Government*) merupakan salah satu Misi Pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2011–2016 sebagai elemen penting dalam memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ini meliputi :
 - a. Penataan ketatalaksanaan organisasi dan perangkat daerah, meliputi :
 - Terlaksananya persiapan P3D untuk Daerah Otonom Baru;
 - Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - Tersusunnya dokumen Peraturan Bupati Nias tentang Tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - b. Penyelenggaraan Analisis Jabatan, meliputi :
 - Tersusunnya dokumen analisa jabatan UPT Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - Terlaksananya sosialisasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS;
 - Tersusunnya dokumen analisa beban kerja UPT pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.
 - c. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, meliputi :
 - Terlaksananya penyusunan buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias 2014;
 - Terlaksananya penyusunan Penyusunan Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;
 - Tersusunnya dokumen data pembangunan fisik Kabupaten Nias.
 - d. Pembakuan nama rupabumi di Wilayah Kabupaten Nias
 - e. Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintahan Kabupaten Nias sebanyak 2 kali
 - f. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan
 - g. Terlaksananya pensertifikatan tanah milik Pemkab Nias
 - h. Terlaksananya Rapat koordinasi Bidang Pembangunan sebanyak 2 kali
 - i. Terlaksananya kajian ilmiah mengenai studi kelayakan lokasi dan Ibukota Pemerintah Kabupaten Nias.
2. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel adalah indikator kunci dari kaidah *good governance*. Hal ini ditempuh melalui pemantapan sistem dan mekanisme pertanggungjawaban aparatur pemerintah serta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif serta memenuhi prinsip tepat waktu dengan standar yang baku serta didukung dengan sistem informasi yang memadai. Memenuhi sasaran dimaksud, indikator kinerja yang dicapai adalah :
 - a. Tersusunnya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati Nias;
 - b. Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias;
 - c. Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Nias;
 - d. Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013;
 - e. Tersusunnya dokumen Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013;
 - f. Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013;
 - g. Tersusunnya dokumen Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013;

- h. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;
 - i. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014
 - j. Terlaksananya penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik terus diupayakan melalui pemenuhan standar dan prosedur yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan publik. Capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah :
- a. Terlaksananya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
 - b. Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
 - c. Terlaksananya pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
4. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan desa
Capaian kinerja dari peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan desa meliputi :
- a. Terlaksananya Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.
 - b. Terlaksananya penetapan dan penegasan tapal batas desa.
 - c. Terlaksananya pembekalan tugas, fungsi dan kewenangan BPD
 - d. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas.
5. Peningkatan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias menyelenggarakan program dan kegiatan yang menyediakan layanan informasi kepada publik, meliputi :
- a. Pengoperasian dan pemeliharaan website/situs internet Pemerintah Kabupaten Nias
 - b. Pelaksanaan temu pers
 - c. Penyelenggaraannya unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Nias
6. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan bidang perekonomian
Salah satu tugas penting pemerintahan daerah adalah melakukan pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan perekonomian masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. Capaian program dan kegiatan meliputi :
- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penyaluran beras miskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Nias.
 - b. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian pendistribusian bahan bakar minyak di Kabupaten Nias.
 - c. Komisi pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Nias.
 - d. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
 - e. Pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam.
 - f. Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat.
 - g. Tersusunnya dokumen data evaluasi bidang perekonomian.
7. Penataan peraturan perundang-undangan
Capaian kinerja pada program penataan peraturan perundang-undangan adalah :
- a. Terlaksananya penyusunan rancangan produk hukum daerah.
 - b. Terlaksananya eksaminasi terhadap produk hukum daerah.
 - c. Terlaksananya pelayanan pendampingan hukum.
 - d. Pendokumentasian produk hukum daerah.
 - e. Terlaksananya pengundangan himpunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Nias.

8. Peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan kerukunan umat beragama serta pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, dengan capaian kinerja antara lain :
 - a. Fasilitasi kegiatan keagamaan
 - b. Pelaksanaan kuliah agama

14.2. SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NIAS

Sekretariat DPRD Kabupaten Nias merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Nias. Dalam memenuhi tuntutan tugas dan target capaian kinerja pada tahun anggaran 2013, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 dan Restra SKPD telah menetapkan serangkaian indikator kinerja untuk memastikan keberhasilan pengimplementasian fungsi dan kewenangan DPRD Kabupaten Nias sebagai lembaga Legislatif Daerah dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias dituntut harus mampu menjembatani proses komunikasi antara DPRD Kabupaten Nias dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan *check dan balance* secara efektif, berdayaguna dan berhasilguna.

Untuk menyelenggarakan urusan Bidang Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Tahun 2013, telah dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp.13.140.580.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.10.097.240.049,- atau sebesar 76,84%.

14.3. DINAS PENDAPATAN KABUPATEN NIAS

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias sebagai salah satu SKPD pengelola pendapatan daerah dan sekaligus sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah Kabupaten Nias berkewajiban untuk memberhasilkan pencapaian target pendapatan daerah Kabupaten Nias yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013.

Pada Tahun Anggaran 2013 target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Nias sebesar Rp.42.342.411.000,-. Dari target PAD tersebut, sebesar Rp.44.726.140.940,93 atau 105,63 persen diantaranya terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Untuk menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Tahun 2013, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.998.300.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.2.492.463.529,- atau sebesar 83,12%.

14.4. BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KABUPATEN NIAS

Kebutuhan akan ketersediaan data yang relevan, akurat dan tepat waktu semakin meningkat dan ketersediaan statistik yang bermutu menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam perumusan kebijakan pembangunan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan perlu didasarkan pada fakta, data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya pada proses perencanaan dan perumusan kebijakan, ketersediaan data statistik yang berkualitas sangat berperan pada proses monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah.

Untuk menyelenggarakan urusan bidang Statistik Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.693.600.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.592.277.741,- atau sebesar 85,40%.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2012 yang terkait dengan penyelenggaraan bidang Statistik pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias, telah menghasilkan buku statistik rata-rata 4 (empat) jenis per tahun.

14.5. INSPEKTORAT KABUPATEN NIAS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Nias melaksanakan pengawasan fungsional internal atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Inventaris dan aset serta pengelolaan Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan yang didasari pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), secara umum tugas pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Nias meliputi :

- a. Pemeriksaan reguler;
- b. Pemeriksaan khusus kasus, Sertijab dan Pemerikaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT);
- c. Monitoring tindak lanjut;
- d. Monitoring pelaksanaan Inpres No.5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
- e. Memfasilitasi perjanjian Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Nias dengan BPKP.

Substansi pokok rencana kerja Inspektorat Kabupaten Nias adalah mengoptimalkan pencapaian sasaran program dan kegiatan setiap tahunnya dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya.

Untuk menyelenggarakan urusan Bidang Pengawasan di Kabupaten Nias Tahun 2013, pada SKPD Inspektorat telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.205.000.000,- dan telah direalisasikan anggaran sebesar Rp.1.578.069.025,- atau sebesar 71,57%.

14.6. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN NIAS

Dalam rangka mewujudkan Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias terus berupaya mewujudkan optimalisasi siklus manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang teratur dan terarah dengan meningkatkan akuntabilitas dan mengoptimalkan proses penyelesaian tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terinci, terukur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai norma/ketentuan yang berlaku.

Pendayagunaan aparatur Negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistimatis, bertahap konfrehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka mewujudkan Good Governance. Sejalan dengan itu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias dihadapkan pada permasalahan dan hambatan yang merupakan isu-isu strategis yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan SKPD yang diuraikan sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi
 - Penataan kembali (redistribusi) tenaga fungsional (guru, paramedis dan PPL)
 - Pemerataan PNS secara proporsional pada seluruh SKPD
 - Pelaksanaan Fit and Proper test bagi calon pejabat kepala SKPD atau jabatan tertentu
 - Kenaikan pangkat/golongan sering tidak sejalan dengan kompetensi yang dimiliki.
2. Perbaikan kualitas pelayanan publik
 - Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM / aparatur secara optimal.
 - Diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berbasis IT
 - Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan (Diklat) bagi PNS pada umumnya harus mampu memberikan pemahaman/penghayatan kepada PNS sebagai pelayan masyarakat (Yanmas) dan peningkatan kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan.
3. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah.
 - Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal, yang harus dimiliki seorang PNS, dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi jabatan merupakan instrumen yang urgen, sebagai pedoman untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam suatu jabatan, yang didasarkan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan standar kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, serta syarat objektif lainnya.
 - Penerapan Prinsip Reward and Punishment yang belum efektif.
 - Rendahnya tingkat disiplin, motivasi dan tanggungjawab PNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang Kepegawaian pada tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias, telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp.3.532.730.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.2.487.901.593,- atau sebesar 70,42%.

Capaian Kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan urusan Bidang Kepegawaian Tahun 2013 antara lain :

- a. Keadaan aparatur PNSD pada tahun 2013 yang mengalami penurunan jumlah bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa PNS yang memasuki batas usia pensiun dan ada juga yang meninggal dunia.
- b. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur PNSD telah dilaksanakan berbagai upaya antara lain melalui bantuan tugas belajar, pemberian izin belajar dan diklat struktural/teknis fungsional.
- c. Perkembangan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

14.7. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN NIAS

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nias Nomor 5 Tahun 2007 dengan nomenklatur SKPD yakni Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Setelah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 seluruh bentuk urusan pelayanan perizinan di Kabupaten Nias ditangani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan sampai saat ini SKPD ini telah menyelenggarakan pelayanan dan pemrosesan berbagai perizinan.

Untuk menyelenggarakan urusan bidang pelayanan perizinan tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.243.950.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.781.237.708,- atau sebesar 62,80%.

Hasil capai kinerja yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013 dan digambarkan sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan retribusi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias tahun 2013 sebesar Rp. 51.526.308,- (*lima puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah*).
- b. Pelayanan pemrosesan perizinan dan non perizinan selama tahun 2013 sebanyak 1.440 buah.
- c. Pada tahun 2013 pelayanan pemrosesan perizinan dan non perizinan secara langsung telah dilaksanakan di 10 (sepuluh) Kecamatan secara rayonisasi sebagai berikut :
 - Kecamatan Bawolato selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 18 s/d 19 november 2013;
 - Kecamatan Gido, dan Kecamatan Ma'u di pusatkan di Kecamatan Gido. Selama 3(tiga) hari yaitu tanggal 20 s.d 22 Nopember 2013
 - Kecamatan sogae'adu dan somolo-molo dipusatkan di kecamatan Sogae'adu dipusatkan di Kecamatan Sogae'adu selama 3(tiga) hari yaitu tanggal 25 s.d 27 Nopember 2013
 - Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Ulugawo di pusatkan di Kecamatan Idanogawo Selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 3 s.d 5 Desember 2013
 - Kecamatan Hilliserangkai, Kecamatan Hilliduho dan Kecamatan Botomuzoi, dipusatkan di Kecamatan Hilliserangkai selam 3(tiga) hari yaitu tanggal 10 s.d 12 Desember 2013
- d. Perlu dijelaskan pada bulan Agustus 2013 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Nias telah berpartisipasi melaksanakan pelayanan pemrosesan Perizinan dan Nonperizinan pada pelaksanaan Pameran Pembangunan di kecamatan Gido selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 20 s.d 24 Agustus 2013.

Adapun Realisasi pelayanan pemrosesan izin pada kegiatan dimaksud sebanyak = 169 buah perizinan dan non perizinan, dengan realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp. 4.704.160,- (*empat juta tujuh ratus empat ribu seratus enam puluh rupiah*) dan pajak daerah sebesar Rp. 5.215.966,- (*lima juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*) dengan total penerimaan sebesar Rp. 9.920.126,- (*sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah*).